

PROSPEK WAKAF PRODUKTIF (STUDI PADA BEBERAPA TANAH WAKAF DI WATAMPONE)

Try Canthika¹ Jasmani² Firdaus³

trycanthika28@gmail.com

dhauzcaem@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang prospek wakaf produktif di Watampone. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan wakaf produktif di Kab. Bone dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap wakaf produktif itu sendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan Sumber data dalam penelitian ini meliputi; data primer yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bersama dengan narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Watampone mengenai wakaf produktif masih dianggap tradisional. Masyarakat kebanyakan menganggap bahwa tanah wakaf hanya diperuntukkan untuk keperluan amal jariyah atau keperluan ibadah semata. Berbicara mengenai prospek wakaf produktif, apabila tanah wakaf di Watampone secara keseluruhan dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif maka hasil dari kegiatan usaha disetiap tanah wakaf itu mampu memberikan manfaat untuk meminimalisir tingkat kemiskinan, membantu pemerintah dalam pembangunan daerah, serta memperbesar aset dari setiap tanah wakaf.

Kata Kunci: *Prospek; wakaf produktif*

ABSTRACT

This study discusses the prospects of productive waqf in Watampone. The purpose of this research is to understand the development of productive waqf in Bone Regency and how the community perceives productive waqf itself. The research method used is qualitative, which produces descriptive data in the form of spoken or written words and observable behavior. The data sources in this study include primary data obtained directly from sources, such as interviews and observations conducted by the researcher together with informants.

The results of this study indicate that the community's understanding of productive waqf in Watampone is still considered traditional. Most people believe that waqf land is solely intended for charitable or religious purposes. Regarding the prospects of productive waqf, if all waqf land in Watampone could be developed into productive waqf, the income generated from business activities on each waqf property could significantly contribute to reducing poverty, assisting the government in regional development, and increasing the value of waqf assets.

Keywords: *Prospects; productive waqf*

PENDAHULUAN

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan secara produktif, di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik.¹ Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan Undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.²

Perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami perkembangan setelah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, tepatnya pada buku ke-3 yang mencakup persoalan wakaf yang terdiri dari pasal 215 sampai dengan pasal 229. Kompilasi Hukum Islam sangat jelas mengatur dan menjelaskan secara rinci aturan-aturan pelaksanaan wakaf. Penjelasan dan aturan wakaf yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam tentunya terdapat kesesuaian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan agar terjadinya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, agar wakaf bisa menjadi aset dan sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterahkan masyarakat, dalam hal ini harta wakaf dapat memberikan manfaat yang besar bagi para umat disegala bidang. Sehingga dalam kegiatan wakaf itu sendiri dikenal adanya wakaf produktif yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat dengan maksimal.³

Pelaksanaan wakaf secara produktif itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan

¹Jasmani, *Wakaf Uang (Praktik, Respon dan Animo Masyarakat) di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Penerbit Pro Deleader, 2019), h.25.

²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 20.

³Haslinda, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. II No. 2 (2016), h. 144-145.

pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif". Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi: dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁴

Pada umumnya umat Islam Indonesia, memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim. Seperti untuk masjid, musala, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam dan sebagainya. Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan umat. Namun, di Watampone, pemanfaatan wakaf masih terbatas pada aspek ritual dan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas ibadah lainnya. Data menunjukkan bahwa sekitar 95% aset wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah, sementara hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif.⁵

Hal ini cukup disayangkan karena wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kontributor utama pengembangan sosial ekonomi dalam masyarakat, terutama dalam program pengentasan kemiskinan. Sebagaimana dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Konsep wakaf produktif menekankan pada pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pertanian, perikanan, atau usaha mikro lainnya, yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan Pendidikan.⁶

⁴Departemen Agama, *Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 22.

⁵Hamzah, "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18, No 1, (2019).

⁶Hamzah, *Optimalisasi Pengelolaan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone (Studi Penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*. Doktoral (S3) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-Waqf* bentuk masdar dari وَقَفَ-يَقِفُ-فَقْفًا. Kata *al-Waqf* semakna dengan *al-Habs* bentuk masdar dari حَبَسَ-يَحْبِسُ-حَبْسًا, artinya menahan atau berhenti.⁷ Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika yang dapat digunakan guna kepentingan umat yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah swt.

Dalam pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dalam *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn al-khattāb* disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil buahnya.⁸ Imam Taqiyuddin Abī Bakr lebih menekankan tujuannya; yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infāq fi sabilillāh*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infāq fi sabilillāh*, seperti dalam QS al-Hajj/22:77. Allah swt berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁸

Selain itu juga terdapat sumber hukum yang berasal dari hadis yang berkaitan dengan wakaf, diantaranya adalah hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 515.

⁸Muhammad Rawās Qal'ah Jy, *Mausū'ah Fiqh 'Umar Ibn Al-Khaththāb* (Beirut: Dār Al-Nafais, 1409 H/1989 M), h. 877.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, T.Th.), h.34.

menceritakan tentang kisah 'Umar bin Al-Khattāb ketika memperoleh tanah di Khaibar.⁹¹¹ Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاعُ. وَلَا يُورَثُ. وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ. وَفِي الْفُرَّابِ. وَفِي الرِّقَابِ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَابْنِ السَّبِيلِ. وَالضَّيْفِ. لَا خُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ. أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثَ نُوَيْسُ بْنُ مَرْثَدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا. فَلَمَّا بَلَغَتْ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ؛ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi saw untuk meminta petunjuk pengurusannya. Kemudian ia berkata: ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan aku tidak pernah memiliki harta yang lebih baik daripadanya, maka apa yang engkau sarankan kepadaku tentang hal itu?’ Beliau bersabda: ‘Jika engkau mau, maka engkau tahan tanah tersebut, dan engkau dapat bersedekah dengannya (manfaat yang dihasilkan darinya).’ Kemudian Umar menyedekahkan hasil dari tanah itu, dengan mensyaratkan agar tanahnya tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasil dari tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, (kepentingan jihad) fi sabilillah, ibnu sabil (bekal orang yang sedang dalam perjalanan), dan (memuliakan) tamu, serta siapa saja yang mengurusnya tidak terlarang untuk memakan sebagian (hasil) darinya dengan cara yang baik, atau memberi makan seorang teman dengan sewajarnya. Ibnu ‘Aun menuturkan: “Aku telah menceritakan hadist tersebut kepada Muhammad (Ibnu Sirin), dan ketika aku sampa pada lafazh: “ghaira mutamawwilin fihi (sewajarnya),” Muhammad berkata: “ghaira muta-atstsilin maalan (tidak semuanya).” Kata Ibnu ‘Aun: “Telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab (hadits) ini, bahwa di dalamnya terdapat ungkapan: “ghaira muta-atstsilin maalan (tidak menyerahkan semua harta).”¹⁰

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6 menyebutkan:

“Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. XXVII, Diterjemahkan oleh A. Hassan (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 410.

¹⁰Shahih Muslim Jilid 3, Penyusun: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penerjemah: Akhyar As-Shiddiq Muhsin, Lc., Editor; Tim Pustaka As-Sunnah (Cet. 1; Jakarta; Pustaka As-Sunnah 2010), h 172.

- a. *Wākif* (Orang yang Berwakaf)
- b. *Nāzīr* (Pengelola Wakaf)
- c. *Maukuf* (Harta Wakaf/benda yang diwakafkan)
- d. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

B. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan umat. Dalam konteks ini, aset wakaf tidak hanya dibiarkan tanpa digunakan, melainkan dikembangkan melalui kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang, seperti usaha pertanian, perikanan, perdagangan, atau investasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari usaha ini akan dikelola untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur umat Islam.¹¹

Wakaf produktif memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat dengan mengoptimalkan potensi aset wakaf yang ada. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, manajemen yang baik, profesionalisme nazhir, serta dukungan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.¹²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam bab II dalam Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau

¹¹M. Iqbal, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, h. 110.

¹²Abdul Latif, *Manajemen Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasinya*, Yogyakarta: Lembaga Studi Wakaf Indonesia, 2018, h. 45.

5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 disebutkan bahwa *nāzīr* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya dalam Pasal 43 dinyatakan:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nāzīr* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹³

Berwakaf merupakan suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk dicatat, karena makna yang terkandung dalam hal tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa diantara pihak yang bersangkutan.

C. Prospek Wakaf Produktif di Watampone

Pengelolaan wakaf secara produktif merupakan sebuah kegiatan pemanfaatan harta benda wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pada pengembangan wakaf kearah produktif dapat dilakukan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan produksi, baik dibidang perindustrian, pertanian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil sesuai dengan tujuan wakaf.

Manfaat pengelolaan wakaf secara produktif dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan mencakup kebutuhan ibadah, sosial, dan ekonomi serta keperluan pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Pemanfaatan wakaf juga menjadi alternatif dalam meminimalisir

¹³Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, h.22.

problematika sosial yang mengarah kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemberdayaan wakaf produktif.¹⁴

Wakaf merupakan aset yang sangat membantu kesejahteraan umat, dalam hal ini menstabilkan perekonomian negara. Namun, hal tersebut dapat terwujud apabila dalam pengelolaan wakaf itu bisa diproduktifkan. Wakaf produktif menjadi salah satu upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya kekal, abadi dan berkelanjutan, bahkan ketika pemiliknya meninggal dunia segala pahala akan terus mengalir bagi pemilik aset tersebut.

Kota Watampone adalah daerah yang kaya akan tanah wakaf, namun sangat disayangkan karena dalam pengelolaannya masih banyak tanah yang dikelola secara tradisional sehingga masih bersifat konsumtif, bahkan banyak tanah wakaf yang terbengkalai pemanfaatannya. Dalam mengembangkan wakaf produktif dianggap masih sulit di wilayah Kota Watampone, hal ini dipengaruhi beberapa faktor tertentu. Wakaf produktif merupakan aset yang sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika seluruh wakaf di Watampone dikembangkan ke arah produktif maka hal tersebut mampu memberikan kemudahan bagi kelangsungan hidup masyarakat yang kurang mampu, membantu perkembangan pembangunan daerah, menambah pendapatan pengurus masjid guna mengembangkan tanah wakaf.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Rafi As'ad (Kepala Bagian Penyuluhan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Bone), bahwa:

“Pengelolaan wakaf produktif di Watampone memang sulit untuk dijalankan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, diantaranya: pada dasarnya niatan *wāḳif* dalam berwakaf hanya mementingkan amal jariyah sehingga hanya memperuntukan wakaf dalam bentuk tempat ibadah semata, selanjutnya pemahaman *nāẓir* yang kurang dalam pengelolaan wakaf produktif, dan ketakutan pihak *nāẓir* dalam mengelola hasil dari wakaf produktif tersebut.”¹⁵

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak H. Muh. Yusuf (Ketua umum Yayasan An-Nurain Lonrae) bahwa:

¹⁴Faizatu Almas Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategi untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, Volume 6 No.1, Juli-Desember (2018), h. 5.

¹⁵Muhammad Rafi As'ad, Kepala Bagian Penyuluhan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Bone, *Wawancara*, Bone, 22 Agustus 2021.

“Hal yang menyebabkan pemberdayaan wakaf produktif tidak jalan adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman pihak *nāzīr* dalam mengelola dan manajemen wakaf yang kurang efektif.”¹⁶

Pada dasarnya tanah wakaf harus dikembangkan secara produktif, namun pengelolaan dan pengembangannya tentu disesuaikan dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya. Watampone memiliki tanah wakaf yang cukup banyak dan luas yang memungkinkan dikelola secara produktif. Namun kembali melihat dari berbagai situasi dimasyarakat bahwa ternyata wakaf produktif itu belum bisa berjalan maksimal di wilayah Kota Watampone. Apabila tanah wakaf dikelola sesuai dengan peruntukannya maka hasilnya bisa dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini sangat membantu dalam mensejahterahkan umat. Hal seperti ini dilakukan agar manfaat dari pengembangan tanah wakaf mampu dirasakan secara keseluruhan, bukan hanya dirasakan untuk kepentingan ibadah semata. Wakaf produktif sangat berpotensi dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat terutama dibidang ekonomi. Hal ini kembali disampaikan oleh bapak Syamsul Rijal (Wakil ketua pengurus Masjid Az-Zikra) bahwa:

“Wakaf produktif memang mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan para jamaah, memberikan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan jamaah. Wakaf bukan hanya dimanfaatkan sebatas tempat ibadah semata, melainkan wakaf jika dikembangkan menjadi produktif maka lebih baik lagi. Bukan hanya memberikan fasilitas yang lebih untuk jamaah, melainkan hasil dari kegiatan wakaf produktif mampu memberikan sedikit bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu disekitar tanah wakaf.”¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Rafi As’ad (Kepala Bagian Penyuluhan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Bone), bahwa:

“Jika seandainya pengembangan wakaf di Kab. Bone bisa seluruhnya dikembangkan ke arah produktif maka hal itu sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh, memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah/tanah wakaf itu sendiri, serta menambah pendapatan masjid yang

¹⁶Muh. Yusuf, Ketua umum Yayasan An-Nurain Lonrae, *Wawancara*, Bone, 8 Januari 2022.

¹⁷Syamsul Rijal, Wakil Ketua Pengurus Masjid Az-Zikra Macanang, *Wawancara*, Bone, 22 Agustus 2021.

merupakan tanah wakaf sehingga pihak pengelola tidak hanya bergantung kepada donatur karena sudah memperoleh hasil dari kegiatan usaha wakaf produktif.”¹⁸

Selanjutnya dibenarkan kembali oleh Bapak Zainal Abidin (Ketua BAZNAS Bone sekaligus Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Markaz Bone) bahwa:

“Pengelolaan wakaf dan prospek wakaf ke arah produktif sangat baik, hal tersebut terbukti bahwa Masjid Agung Al-Markaz salah satu aset pemerintah yang bersifat produktif karena adanya pembangunan kios yang disewakan sebagai kantin dan penyewaan aula serbaguna yang tentunya dari pengelolaan aset tersebut memberi keuntungan bagi pemerintah dan aset itu sendiri. Pengelolaan aset ini sangat memberikan keuntungan yang sangat besar karena dari hasil kegiatan yang bersifat produktif tersebut dapat dikelola dan terus berputar hasilnya guna untuk memajukan dan mengembangkan aset tersebut dengan jangka waktu yang panjang. Masjid Agung Al-Markaz dikenal sebagai aset yang menghasilkan dan hal tersebut didukung pula dengan adanya kerja sama dari pengurus untuk terus mengelola aset ini dengan baik dengan cara memproduktifkannya sehingga Masjid Agung Al-Markaz tidak hanya mengharapkan pemasukan dari donatur dan dermawan melainkan kedepanya Masjid Agung Al-Markaz bisa mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.”¹⁹

Sama halnya dengan pandangan dan pendapat bapak H. Muh. Yusuf (Ketua umum Yayasan An-Nurain Lonrae) bahwa:

“Prospek wakaf produktif dapat dilakukan dengan mensosialisasikan usaha wakaf produktif kepada forum *nāzīr* wakaf dan meneruskannya kepada *nāzīr* untuk bekerjasama mengembangkan wakaf produktif sehingga tanah wakaf di Watampone dapat berfungsi ganda sebagai tempat ibadah sekaligus dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.”²⁰

Maka dari itu, wakaf produktif di Kab. Bone sangat diharapkan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga peruntukan tanah wakaf tidak hanya sebatas penggunaan tempat ibadah semata, melainkan memberikan kemudahan bagi para jamaah/masyarakat dalam mengakses beberapa tanah wakaf. Seperti memberikan pelayanan dalam bentuk yayasan, pelayanan kesehatan, membantu fakir miskin yang kesusahan dalam perekonomian, membantu imam-imam masjid, khatib atau orang-orang yang menjaga masjid, membangun masjid dan perlengkapannya, dan membantu proyek pemerintah sehingga tercapai dengan maksimal.

¹⁸Muhammad Rafi As’ad, Kepala Bagian Penyuluhan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Bone, *Wawancara*, Bone, 22 Agustus 2021.

¹⁹Zainal Abidin, Ketua BAZNAS Bone sekaligus Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Markaz Bone, *Wawancara*, Bone, 23 Desember 2021.

²⁰H. Muh. Yusuf, Ketua umum Yayasan An-Nurain Lonrae, *Wawancara*, Bone, 8 Januari 2022.

Wakaf merupakan aset yang sangat membantu kesejahteraan umat, dalam hal ini menstabilkan perekonomian negara. Namun, hal tersebut dapat terwujudkan apabila dalam pengelolaan wakaf itu bisa diproduktifkan. Wakaf produktif menjadi salah satu upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya kekal, abadi dan berkelanjutan, bahkan ketika pemiliknya meninggal dunia segala pahala akan terus mengalir bagi pemilik aset tersebut..

Dalam mengembangkan wakaf produktif dianggap masih sulit di wilayah Kota Watampone, hal ini dipengaruhi beberapa faktor tertentu. Wakaf produktif merupakan aset yang sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika seluruh wakaf di Watampone dikembangkan ke arah produktif maka hal tersebut mampu memberikan kemudahan bagi kelangsungan hidup masyarakat yang kurang mampu, membantu perkembangan pembangunan daerah, menambah pendapatan pengurus masjid guna mengembangkan tanah wakaf.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Rafi As'ad (Kepala Bagian Penyuluhan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Bone), bahwa:

“Pengelolaan wakaf produktif di Watampone memang sulit untuk dijalankan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, diantaranya: pada dasarnya niatan *wāḳif* dalam berwakaf hanya mementingkan amal jariyah sehingga hanya memperuntukan wakaf dalam bentuk tempat ibadah semata, selanjutnya pemahaman *nāẓir* yang kurang dalam pengelolaan wakaf produktif, dan ketakutan pihak *nāẓir* dalam mengelolah hasil dari wakaf produktif tersebut.”²¹

Selanjutnya dibenarkan kembali oleh Bapak Zainal Abidin (Ketua BAZNAS Bone sekaligus Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Markaz Bone) bahwa:

“Pengelolaan wakaf dan prospek wakaf ke arah produktif sangat baik, hal tersebut terbukti bahwa Masjid Agung Al-Markaz salah satu aset pemerintah yang bersifat produktif karena adanya pembangunan kios yang disewakan sebagai kantin dan penyewaaan aula serbaguna yang tentunya dari pengelolaan aset tersebut memberi keuntungan bagi pemerintah dan aset itu sendiri. Pengelolaan aset ini sangat memberikan keuntungan yang sangat besar karena dari hasil kegiatan yang bersifat produktif tersebut dapat dikelola dan terus berputar hasilnya guna untuk memajukan dan mengembangkan aset tersebut dengan jangka waktu yang panjang. Masjid Agung Al-Markaz dikenal sebagai aset yang menghasilkan dan hal tersebut didukung pula dengan adanya kerja sama dari pengurus untuk terus mengelola aset ini dengan baik dengan cara memproduktifkannya sehingga Masjid Agung Al-Markaz tidak hanya mengharapkan

²¹Muhammad Rafi As'ad, Kepala Bagian Penyuluhan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Bone, *Wawancara*, Bone, 22 Agustus 2021.

pemasukan dari donatur dan dermawan melainkan kedepanya Masjid Agung Al-Markaz bisa mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.”²²

Sama halnya dengan pandangan dan pendapat bapak H. Muh. Yusuf (Ketua umum Yayasan An-Nurain Lonrae) bahwa:

“Prospek wakaf produktif dapat dilakukan dengan mensosialisasikan usaha wakaf produktif kepada forum *nāẓir* wakaf dan meneruskannya kepada *nāẓir* untuk bekerjasama mengembangkan wakaf produktif sehingga tanah wakaf di Watampone dapat berfungsi ganda sebagai tempat ibadah sekaligus dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.”²³

Maka dari itu, wakaf produktif di Kab. Bone sangat diharapkan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga peruntukan tanah wakaf tidak hanya sebatas penggunaan tempat ibadah semata, melainkan memberikan kemudahan bagi para jamaah/masyarakat dalam mengakses beberapa tanah wakaf. Seperti memberikan pelayanan dalam bentuk yayasan, pelayanan kesehatan, membantu fakir miskin yang kesusahan dalam perekonomian, membantu imam-imam masjid, khatib atau orang-orang yang menjaga masjid, membangun masjid dan perlengkapannya, dan membantu proyek pemerintah sehingga tercapai dengan maksimal.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Prospek wakaf produktif di Kabupaten Bone, khususnya di Watampone, masih sangat besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat di Watampone umumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep wakaf produktif, dengan mayoritas lebih mengenal wakaf sebagai sarana untuk pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas ibadah lainnya. Pemanfaatan wakaf yang lebih produktif, seperti dalam sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro lainnya, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan.

²²Zainal Abidin, Ketua BAZNAS Bone sekaligus Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Markaz Bone, *Wawancara*, Bone, 23 Desember 2021.

²³Muh. Yusuf, Ketua umum Yayasan An-Nurain Lonrae, *Wawancara*, Bone, 8 Januari 2022

Namun, pengelolaan wakaf produktif di wilayah ini masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya pengetahuan dan keterampilan *nāzīr* (pengelola wakaf), serta terbatasnya dukungan dari pihak pemerintah dan lembaga terkait. Dengan adanya pengelolaan yang lebih profesional dan edukasi tentang pentingnya wakaf produktif, potensi ini dapat dikembangkan secara maksimal untuk memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif di Watampone, perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif melalui sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selain itu, penguatan kapasitas *nāzīr* (pengelola wakaf) dengan pelatihan manajemen wakaf produktif sangat penting agar aset wakaf dapat dikelola secara profesional dan efisien. Pemerintah daerah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan sektor swasta juga perlu bekerja sama untuk menyediakan kemudahan akses, insentif, serta infrastruktur yang mendukung pengelolaan wakaf produktif, seperti fasilitas pertanian atau usaha mikro. Terakhir, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan wakaf perlu dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan bahwa manfaat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

Abidin, Zainal. Ketua BAZNAS Bone sekaligus Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Markaz Bone, *Wawancara*, Bone, 23 Desember 2021.

Almas Hadyantari, Faizatu. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategi untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, Volume 6 No.1, Juli-Desember, 2018.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, T.Th.

Departemen Agama, *Undang-Undang RI No 41 Tahun 20004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. XXVII, Diterjemahkan oleh A. Hassan. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.

Hamzah, "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18, No 1. 2019.

Haslinda, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. II No. 2, 2016.

Jasmani, *Wakaf Uang (Praktik, Respon dan Animo Masyarakat) di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Penerbit Pro Deleader, 2019).

Latif, Abdul. *Manajemen Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasinya*, Yogyakarta: Lembaga Studi Wakaf Indonesia, 2018

Muslim ben al-Hajjaj, Imam. *Sahih Muslim*, Jilid 3, Edisi Ke-2. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008.

M. Iqbal. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Rawās Qal’ah Jy, Muhammad. *Mausū’ah Fiqh ‘Umar Ibn Al-Khaththāb*. Beirut: Dār Al-Nafais, 1409 H/1989 .

Rafi As’ad, Muhammad. Kepala Bagian Penyuluhan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Bone, *Wawancara*, Bone, 22 Agustus 2021.

Rijal, Syamsul. Wakil Ketua Pengurus Masjid Az-Zikra Macanang, *Wawancara*, Bone, 22 Agustus 2021.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Shahih Muslim Jilid 3, Penyusun: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penerjemah: Akhyar As- Shiddiq Muhsin, Lc., Editor; Tim Pustaka As-Sunnah. Cet. 1; Jakarta; Pustaka As-Sunnah 2010.

Yusuf, H. Muh. Ketua umum Yayasan An-Nurain Lonrae, *Wawancara*, Bone, 8 Januari 2022.